



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

PUTUSAN **Nomor 67-K / PM.I-01 / AU / VI / 2019**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *in absentia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fernanda.
Pangkat / NRP : Pratu / 541827.
Jabatan : Tantama Pembekalan Siwatpers Dispers.
Kesatuan : Lanud Maimun Saleh – Sabang..
Tempat, tanggal lahir : Sabang, 31 Desember 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jurong Kebun Merica, Kuta Bawah Barat, Kec. Sukakarya, Kota Sabang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Satuan Polisi Militer Pangkalan TNI AU Maimun Saleh Nomor POM-401 / A / IDIK-01 / V / 2019 / MUS tanggal 13 Mei 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Maimun Saleh selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor Kep / 3 / Pera / VI / 2019 tanggal 20 Juni 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 66-K / AU / VI / 2019 tanggal 21 Juni 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim / 67-K / PM.I-01 / AU / VI / 2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Juktera / 67-K / PM.I-

Hal 1 dari 30 Hal Put Nomor 67-K/PM.I-01/AU/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 / AU / VI / 2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid / 67-K / PM.I-01 / AU / VI / 2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 66-K / AU / VI / 2019 tanggal 21 Juni 2019 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi dalam Berkas Perkara dari Satuan Polisi Militer Pangkalan TNI AU Maimun Saleh Nomor POM-401 / A / IDIK-01 / V / 2019 / MUS tanggal 13 Mei 2019 oleh Oditur Militer.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh di depan persidangan sebagai berikut:
a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.
b. Bahwa Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadapkan Terdakwa dipersidangan dan tidak dapat menjamin Terdakwa akan hadir di persidangan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak / 66-K / AU / VI / 2019 tanggal 21 Juni 2019 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Pembacaan keterangan para Saksi dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Satuan Polisi Militer Pangkalan TNI AU Maimun Saleh oleh Oditur Militer.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AU.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat - surat :

- a. 3. (tiga) lembar Daftar Absensi Terdakwa An. Pratu Fernanda, NRP 541827, Jabatan Tamtama Pembekalan Siwatpers Dispers, Kesatuan Lanud Maimun Saleh, terhitung sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan sekarang (saat pembuatan berkas perkara).

- b. 1. (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) I, tanggal 18 April 2019 An. Pratu Fernanda, NRP 541827, Jabatan Tamtama Pembekalan Siwatpers Dispers, Kesatuan Lanud Maimun Saleh, yang ditandatangani oleh Dansatpom Lanud Maimun Saleh.

- c. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) II, tanggal 29 April 2019 An. Pratu Fernanda, NRP 541827, Jabatan Tamtama Pembekalan Siwatpers Dispers, Kesatuan Lanud Maimun Saleh, yang ditandatangani oleh Dansatpom Lanud Maimun Saleh.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : Nihil.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa atas penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim

Hal 3 dari 30 Hal Put Nomor 67-K/PM.I-01/AU/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku sejak pelimpahan berkas perkara Terdakwa ke Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur Militer maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat lagi menjamin untuk dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan, karena yang bersangkutan tidak berada di Satuan dan tidak diketahui lagi keberadaannya sesuai surat balasan dari Komandan Lanud Maimun Saleh Nomor B / 198 / VII / 2019 tanggal 8 Juli 2019, yang melaporkan tidak dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dikarenakan yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan, maka oleh karena itu terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara in absentia atas perkara Terdakwa telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Jo Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal sembilan belas bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal delapan belas bulan April tahun dua ribu sembilan belas (Laporan Polisi), atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2019, sampai dengan bulan April 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di



tahun 2019, di Malanud Maimun Saleh - Sabang, atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : “Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, dengan cara-cara sebagai berikut: .

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AU yang bertugas di Lanud Maimun Saleh, dengan Pangkat Pratu NRP 541827, Jabatan Tamtama Pembekalan Siwatpers Dispers dan sampai sekarang masih berstatus Prajurit.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, pada saat Saksi-2 (Kopda Moh. Soleh Anwarudin) bersama anggota Lanud Maimun Saleh akan melaksanakan apel pagi di lapangan apei Mako Lanud, sebelumnya dilaksanakan pengecekan anggota oleh Saksi-1 (Letda Iqbal Johan Sya, S. Pd) dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Dansatpom Lanud Maimun Saleh, Sabang.
3. Bahwa kesatuan Lanud Maimun Saleh, sudah berupaya mencari informasi baik kepada pihak keluarga Terdakwa dan rekan kerja Terdakwa serta melakukan pencarian di wilayah Sabang dan sekitarnya, akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan sampai sekarang belum kembali kesatuan.
4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danlanud Maimun Saleh, karena Terdakwa memiliki masalah dengan wanita (Sdri. Veny) yang mengaku telah hamil oleh Terdakwa dan meminta pertanggung jawaban dari Terdakwa.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlanud Maimun Saleh, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan tidak



membawa barang inventaris kesatuan.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlanud Maimun Saleh, sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019 (Laporan Polisi) atau selama 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut, atau lebih lama dari 31 (tiga puluh satu) hari.
7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlanud Maimun Saleh, baik Kesatuan Lanud Maimun Saleh, maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Satuan Polisi Militer Pangkalan TNI AU Maimun Saleh Nomor POM-405 / A / IDIK-02 / IV / 2019 / Mus tanggal 18 April 2019 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Lanud Maimun Saleh tanpa ijin Dansat sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Satuan Polisi Militer Pangkalan TNI AU Maimun Saleh Nomor POM-401 / A / IDIK-01 / V / 2019 / Mus tanggal 13 Mei 2019 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidikan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh telah memanggil Terdakwa secara sah berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Surat Panggilan dari Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor B / 493 / VII / 2019 tanggal 4 Juli 2019 tentang Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari



Selasa, tanggal 9 Juli 2019.

2. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor B / 518 / VII / 2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Jum'at, tanggal 19 Juli 2019.
3. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor B / 606 / VIII / 2019 tanggal 28 Agustus 2019 tentang Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Jum'at, tanggal 30 Agustus 2019.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Panggilan dari Oditur Militer tersebut, Komandan Kesatuan Terdakwa telah memberikan Surat Jawaban Komandan Lanud Maimun Saleh Nomor B / 198 / VII / 2019 tanggal 8 Juli 2019 Perihal Laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Pratu Fernanda NRP 541827 Jabatan Tamtama Pembekalan Siwatpers Dispers, Kesatuan Lanud Maimun Saleh ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan. Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Iqbal Johan Sya, S.Pd.
Pangkat / NRP : Letda Kes / 21819503548144.
Jabatan : Ps. Kasubsi Binjaskemil
Siwatpers Dispers.
Kesatuan : Lanud Maimun Saleh.
Tempat, tanggal lahir : Tasikmalaya, 30 Maret 1995
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.
Tempat tinggal : Mess Mus Lanud Maimun Saleh Sabang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2019, pada saat sama-sama berdinan di Lanud Maimun Saleh - Sabang, namun hanya dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2019 saat Saksi melakukan pengecekan anggota ketika pelaksanaan apel pagi dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Dansatpom Lanud Maimun Saleh, Sabang.
3. Bahwa Kesatuan Lanud Maimun Saleh, sudah berupaya mencari informasi baik kepada pihak keluarga Terdakwa dan rekan kerja Terdakwa serta melakukan pencarian di wilayah Sabang dan sekitarnya, akan tetapi sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan
4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlanud Maimun Saleh, karena Terdakwa memiliki masalah dengan wanita (Sdri. Veny) yang mengaku telah hamil oleh Terdakwa dan meminta pertanggung jawaban dari Terdakwa, sehingga Terdakwa mengambil keputusan untuk pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tersebut.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlanud Maimun Saleh, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tidak pernah melaksanakan prosedur perijinan yang telah

Hal 8 dari 30 Hal Put Nomor 67-K/PM.I-01/AU/VI/2019



ditentukan oleh Kesatuan Lanud Maimun Saleh.

7. Bahwa sikap dan perilaku Terdakwa selama berdinis di Kesatuan Lanud Maimun Saleh, normal seperti anggota yang lain dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukannya serta tidak ada masalah di Kesatuan maupun dengan rekan kerja dan juga dengan yang lainnya.
8. Bahwa sebelum maupun selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak pernah terlibat pelanggaran maupun tindak pidana yang lainnya.
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan Lanud Maimun Saleh.
10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa maupun Kesatuan Lanud Maimun Saleh tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang, dan juga Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Moh. Soleh Anwarudin.
Pangkat / NRP : Kopda / 533036.
Jabatan : Tantama Pembekalan Siwat-Dispers.
Kesatuan : Lanud Maimun Saleh.
Tempat, tanggal lahir : Ponorogo, 26 Juli 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Angkasa No. 17 Kuta Ateuh, Kec. Sukakarya, Kota Sabang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan April 2017 pada saat sama-sama berdinis di Lanud Maimun Saleh - Sabang, namun hanya dalam



hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2019 saat Saksi akan melaksanakan apel pagi di lapangan Mako Lanud Maimun Saleh, sebelumnya dilaksanakan pengecekan jumlah anggota yang hadir terlebih dahulu dan diketahui Terdakwa pada saat itu tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa Kesatuan Lanud Maimun Saleh, sudah berupaya mencari informasi baik kepada pihak keluarga Terdakwa dan rekan kerja Terdakwa serta melakukan pencarian di wilayah Sabang dan sekitarnya, akan tetapi sampai sekarang Terdakwa tidak ditemukan dan belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlanud Maimun Saleh, karena Terdakwa diketahui telah memiliki masalah dengan wanita yaitu (Sdri. Veny) yang mengaku telah hamil oleh Terdakwa dan meminta pertanggung jawaban dari Terdakwa, sehingga karena hal tersebut Terdakwa mengambil keputusan untuk pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlanud Maimun Saleh, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, tidak pernah melaksanakan perijinan yang telah ditentukan oleh Kesatuan Lanud Maimun Saleh.
7. Bahwa sikap dan perilaku Terdakwa selama berdinis di Kesatuan Lanud Maimun Saleh, normal seperti anggota yang lain dan bertanggung jawab dalam setiap melaksanakan pekerjaan/tugas serta tidak ada masalah dengan rekan kerja maupun Kesatuan.
8. Bahwa sebelum maupun selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tidak



pernah terlibat pelanggaran maupun melakukan tindak pidana yang lain.

9. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, tidak pernah membawa barang-barang inventaris Kesatuan Lanud Maumun Saleh.
10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, baik Terdakwa maupun Kesatuan Lanud Maimun Saleh tidak sedang dipersiapkan maupun sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi (Saksi-1 Letda Kes Iqbal Johan Sya, S.Pd.) dan Saksi-2 (Kopda Moh.Soleh Anwarudin) tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya bahwa pada pokoknya keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan didukung dengan alat bukti berupa surat-surat tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan tidak diperiksa maupun keterangannya tidak dibacakan, karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-Undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara, untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g Jo Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa selain pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya, bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-



Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara in absentia dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

1. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Terdakwa An. Pratu Fernanda, NRP 541827, Jabatan Tamtama Pembekalan Siwatpers Dispers, Kesatuan Lanud Maimun Saleh, terhitung sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan sekarang (saat pembuatan berkas perkara).
2. 1.(satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) I, tanggal 18 April 2019 An. Pratu Fernanda, NRP 541827, Jabatan Tamtama Pembekalan Siwatpers Dispers, Kesatuan Lanud Maimun Saleh, yang ditandatangani oleh Dansatpom Lanud Maimun Saleh.
3. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) II, tanggal 29 April 2019 An. Pratu Fernanda, NRP 541827, Jabatan Tamtama Pembekalan Siwatpers Dispers, Kesatuan Lanud Maimun Saleh, yang ditandatangani oleh Dansatpom Lanud Maimun Saleh.

Bahwa barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan dan dari barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas, maka diperoleh bukti petunjuk bahwa benar Terdakwa sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sampai dengan sekarang dan setelah menghubungkan alat bukti tersebut dengan bukti-bukti lain maka surat-surat tersebut dapat memperkuat atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, bukti surat dan petunjuk lainnya dipersidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU aktif yang bernama Fernanda, pangkat Pratu NRP 541827 dengan Jabatan tantama Pembekalan Siwatpers Dispers Lanud Maimun Saleh-Sabang.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Maimun Saleh sebagai Papera Nomor Kep / 3 / Pera / VI / 2019 tanggal 20 Juni 2019, menyatakan bahwa Terdakwa adalah Pratu Fernanda NRP 541827, Jabatan tantama Pembekalan Siwatpers Dispers Lanud Maimun Saleh-Sabang.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan, mengenal Terdakwa karena satu Kesatuan dengan para Saksi di Lanud Maimun Saleh dan tidak mempunyai hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa, namun hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan, sampai saat pemeriksaan dipersidangan ini Terdakwa masih

Hal 13 dari 30 Hal Put Nomor 67-K/PM.I-01/AU/VI/2019



berstatus prajurit aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI.

5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 pada saat dilaksanakan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar wilayah Sabang dan tempat keluarga Terdakwa, namun tidak diketemukan sampai dengan sekarang.
6. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut karena Terdakwa mempunyai masalah dengan wanita lain (Sdri. Veny) yang mengaku telah hamil dan meminta pertanggung jawaban dengan Terdakwa.
7. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut tidak pernah melaksanakan prosedur perijinan di Kesatuan Lanud Maimun Saleh.
8. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Lanud Maimun Saleh, tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat.
9. Bahwa benar Kesatuan Lanud Maimun Saleh sudah berupaya mencari Terdakwa disekitar wilayah Sabang dan tempat tinggal keluarga Terdakwa namun tidak diketemukan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
10. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 atas perintah Danlanud Maimun Saleh, Letda Kes Iqbal Johan Sya, S.Pd (Saksi-1), Jabatan PS. Kasubsi Binjaskemil Siwatper Dispers, Kesatuan Lanud Maimun Saleh melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Maimun Saleh Sabang untuk diproses sesuai dengan ketentuan



hukum yang berlaku.

11. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Lanud Maimun Saleh sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019 (Laporan Polisi) atau selama 31 (tiga puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
12. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah merugikan Kesatuan Lanud Maimun Saleh dan tugas maupun tanggung jawab yang dibebankan kepada Terdakwa harus diambil alih dan dikerjakan oleh personil lain dari Lanud Maimun Saleh Sabang.
13. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Lanud Maimun Saleh tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
14. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa dan Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer pada



Oditur Militer I-01 Banda Aceh dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim tetap akan menguraikan dan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidananya maupun ada atau tidaknya hukuman tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud "Militer" menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

- Bahwa menurut Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
- Bahwa baik militer sukarela maupun wajib militer adalah merupakan *yustisiabile* Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM), disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP), termasuk disini Terdakwa sebagai anggota militer (TNI AU).
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinias memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan surat serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU aktif yang bernama Fernanda, pangkat Pratu NRP 541827 dan Jabatan Tantama Pembekalan Siwatpers Dispers Lanud Maimun Saleh Sabang.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Lanud Maimu Saleh selaku Papera Nomor Kep / 3 / Pera / VI / 2019 tanggal 20 Juni 2019, menyatakan bahwa Terdakwa adalah Pratu, NRP 541827, Jabatan Tamtama Pembekalan Siwatpers Dispers Lanud Maimun Saleh Sabang
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan, mengenal Terdakwa karena satu Kesatuan dengan para Saksi di Lanud Maimun Saleh dan tidak mempunyai hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa, namun hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.

Hal 17 dari 30 Hal Put Nomor 67-K/PM.I-01/AU/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan, sampai saat pemeriksaan dipersidangan ini Terdakwa masih berstatus prajurit aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas Keprajuritan TNI.

Menimbang : Bahwa dengan dikeluarkannya Keppera oleh Danlanud Maimun Saleh selaku Papera menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI AU aktif dan belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas Keprajuritan sampai saat ini dengan pangkat Pratu NRP 541827, Jabatan Tantama Pembekalan Siwatpers Dispers Lanud Maimun Saleh, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi saat diperiksa oleh penyidik Pom yang diberikan dibawah sumpah dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Papera Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud "Karena salahnya", berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku (Terdakwa) itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegah.
- Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), menurut memori penjelasan (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta

Hal 18 dari 30 Hal Put Nomor 67-K/PM.I-01/AU/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibatnya.

- Ditinjau dari bentuk "Kesengajaan" terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan :
 - a. *Dolus Directus* yaitu kesengajaan dengan maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
 - b. *Noodzakelijkheidbewustzijn* yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan.
 - c. *Dolus Eventualis* yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Voorwaardelijk-opzet*).

Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku atau Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang ketiga yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

- Yang dimaksud "Tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan yang diakhiri dengan apel siang atau sore atau malam.
- Dimaksud "Tanpa izin" artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan atau Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan



melalui prosedur perizinan yang sah.

Menimbang : Bahwa dikarenakan Unsur Kedua ini bersifat alternatif (Yang karena salahnya atau dengan sengaja), maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memilih perbuatan unsur pidana mana yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat dipersidangan serta relevansinya dengan teori ilmu hukum yang ada yaitu "Dengan sengaja".

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan surat serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di Persidangan, para Saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 pada saat dilaksanakan apel pagi Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dan tanpa keterangan.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut karena Terdakwa ada masalah dengan wanita lain (Sdri. Veny) yang mengaku telah hamil dan minta pertanggung jawaban terhadap Terdakwa.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut tidak pernah melaksanakan prosedur perijinan di Kesatuan Lanud Maimun Saleh Sabang.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Lanud Maimun Saleh, tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat.
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan, Kesatuan Terdakwa Lanud Maimun Saleh sudah berupaya melakukan pencarian



terhadap Terdakwa dengan cara melakukan pengecekan dan pencarian di sekitar wilayah Sabang dan tempat keluarga Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

5. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Lanud Maimun Saleh sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019 (Laporan Polisi) atau selama 31 (tiga puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah merugikan Kesatuan Lanud Maimun Saleh Sabang karena tugas maupun tanggung jawab yang dibebankan kepada Terdakwa harus diambil alih dan dikerjakan oleh personil Lanud Maimun Saleh yang lain.

Menimbang : Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 Terdakwa tidak masuk dinas, setelah diketahui pada saat pengecekan apel pagi di Lanud Maimun Saleh Sabang, kemudian Kesatuan mencari Terdakwa di sekitaran wilayah Sabang dan ditempat keluarga Terdakwa, Kemudian pada tanggal 18 April 2019 Kesatuan Terdakwa Lanud Maimun Saleh melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak penyidik Satpom Lanud Maimun Saleh Sabang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Maka perbuatan Terdakwa ini menunjukkan apabila Terdakwa secara sadar dan sengaja telah meninggalkan Kesatuan Lanud Maimun Saleh dan juga hal ini telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan barang bukti berupa surat-surat yaitu Daftar Absensi yang ada di Kesatuan Lanud Maimun Saleh dan Daftar Pencarian Orang (DPO).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Maksudnya "Dalam waktu damai" adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR dan Kesatuan dimana Terdakwa bertugas tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) atau keadaan-keadaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer .

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan suratserta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, Terdakwa pada saat pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa maupun Kesatuannya Lanud Maimun Saleh Sabang tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai atau tidak sedang berperang dengan Negara lain.

Menimbang : Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dan tidak dengan prosedur yang benar dari Kesatuannya, saat itu seluruh atau sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang dalam

Hal 22 dari 30 Hal Put Nomor 67-K/PM.I-01/AU/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan darurat perang dan Kesatuan Lanud Maimun Saleh Sabang tidak sedang dipersiapkan maupun tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang, sehingga dapat dinyatakan pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit (Terdakwa) di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan suratserta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dan keterangan alat bukti berupa daftar absensi, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-02/IX/2019/Mus tanggal 18 April 2019 atau selama 31 (tiga puluh satu) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar selama kurun waktu 31 (tiga puluh satu) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa waktu selama 31 (tiga puluh satu) hari terhitung mulai tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019 adalah waktu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Lanud Maimun Saleh Sabang tanpa ijin yang sah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal 23 dari 30 Hal Put Nomor 67-K/PM.I-01/AU/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana tersebut ditas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan adanya kesengajaan dari diri Terdakwa yang telah mengetahui dari pertama kali masuk menjadi seorang Prajurit TNI apabila tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari atasan maupun Kesatuannya maka akan mempunyai implikasi berupa hukuman kepada setiap Prajurit TNI yang melanggarnya.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini merupakan bentuk kurangnya kedisiplinan maupun ketaatan akan peraturan yang berlaku dan melekat pada diri seorang Prajurit TNI AU, hal ini juga menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tercermin sikap yang mengabaikan aturan yang berlaku dan sikap Terdakwa tersebut menunjukkan pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum ataupun Perundang-Undangan yang berlaku.

Hal 24 dari 30 Hal Put Nomor 67-K/PM.I-01/AU/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan rusaknya pola pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Lanud Maimun Saleh Sabang, karena tugas pokok Terdakwa tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan oleh personil lain yang ditunjuk.

Menimbang : Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa yang sudah tidak ada lagi berkeinginan untuk mengikatkan diri dan menjadi Prajurit TNI yang baik dan bertanggung jawab, sehingga sesuai ketentuan pada Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak dan tidak pantas lagi untuk dipertahankan dalam dinas Keprajuritan, oleh karena itu perlu diambil tindakan tegas untuk memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa masih bisa diberi kesempatan menjadi Warga Negara Kesatuan Indonesia yang baik.

Hal-hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan *Grundnorm* (Norma dasar) Prajurit TNI yaitu Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
- b. Perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik, citra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI AU dan disiplin Kesatuan Lanud Maimun Saleh dimata masyarakat.

- c. Sampai saat perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Lanud Maimun Saleh Sabang.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana, maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Oditur Militer tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini untuk diperingan pidananya agar Terdakwa bisa melanjutkan kehidupan berikutnya dimasyarakat bersama dengan keluarganya.

Menimbang : Bahwa mengenai adanya pidana tambahan yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Surat Komandan Lanud Maimun Saleh Nomor B / 198 / VII / 2019 tanggal 8 Juli 2019 tentang pemberitahuan bahwa Terdakwa Prajurit Satu Fernanda NRP 541827, Jabatan Tamtama Pembekalan Siwatpers Dispers Lanud Maimun Saleh Sabang, hingga surat ini dikeluarkan belum kembali ke Kesatuannya dan saat persidangan dilaksanakan sampai diputus perkaranya, Terdakwa tidak bisa hadir karena belum kembali ke Kesatuan Lanud Maimun Saleh, sesungguhnya Terdakwa sudah tidak berkehendak lagi untuk menjadi Prajurit TNI AU.

Hal 26 dari 30 Hal Put Nomor 67-K/PM.I-01/AU/VI/2019



2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AU seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI AU, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di Kesatuannya dengan melakukan perbuatan tindak pidana yang bertentangan dengan Penegakan Hukum Militer.
3. Bahwa berdasarkan perbuatan tindak pidana yang Terdakwa lakukan dalam perkara ini, menunjukkan pembangkangan terhadap tugas dan tanggung jawabnya serta perwujudan mental yang tidak baik bagi seorang Prajurit TNI AU.
4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ternyata tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI AU. Dan apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI AU, maka dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI AU, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dan tidak pantas dipertahankan dalam dinas Militer Cq. TNI AU maka pada diri Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahan berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat, hakikat, akibat dari perbuatan Terdakwa dan hal yang mempengaruhi serta segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer Cq. TNI AU, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Oditur Militer tersebut dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat, yaitu :

1. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Terdakwa An. Pratu Fernanda, NRP 541827, Jabatan Tamtama Pembekalan Siwatpers Dispers, Kesatuan Lanud Maimun Saleh, terhitung sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan sekarang (saat pembuatan berkas perkara).
2. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) I, tanggal 18 April 2019 An. Pratu Fernanda, NRP 541827, Jabatan Tamtama Pembekalan Siwatpers Dispers, Kesatuan Lanud Maimun Saleh, yang ditandatangani oleh Dansatpom Lanud Maimun Saleh.
3. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) II, tanggal 29 April 2019 An. Pratu Fernanda, NRP 541827, Jabatan Tamtama Pembekalan Siwatpers Dispers, Kesatuan Lanud Maimun Saleh, yang ditandatangani oleh Dansatpom Lanud Maimun Saleh.

Bahwa barang bukti berbentuk surat-surat tersebut yang memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan setelah dikaitkan dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu surat-surat tersebut menjadi bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut diatas perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Hal 28 dari 30 Hal Put Nomor 67-K/PM.I-01/AU/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengingat : 1. Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
2. Pasal 143 Jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Fernanda, pangkat Prajurit Satu NRP 541827 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AU.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 3.(tiga) lembar Daftar Absensi Terdakwa An. Pratu Fernanda, NRP 541827, Jabatan Tamtama Pembekalan Siwatpers Dispers, Kesatuan Lanud Maimun Saleh, terhitung sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan sekarang (saat pembuatan berkas perkara).
 - b. 1.(satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) I, tanggal 18 April 2019 An. Pratu Fernanda, NRP 541827, Jabatan Tamtama Pembekalan Siwatpers Dispers, Kesatuan Lanud Maimun Saleh, yang ditandatangani oleh Dansatpom Lanud Maimun Saleh.
 - c. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) II, tanggal 29 April 2019 An. Pratu Fernanda, NRP 541827, Jabatan Tamtama Pembekalan Siwatpers Dispers, Kesatuan Lanud Maimun Saleh, yang ditandatangani oleh Dansatpom Lanud Maimun SalehTetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 7.500, (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 6 September 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Khamdan, S.Ag, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11000013281173 sebagai Hakim Ketua dan Rizki Gunturida, S.H.,

Hal 29 dari 30 Hal Put Nomor 67-K/PM.I-01/AU/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Mayor Chk NRP 11000000640270 serta Eddy Susanto, S.H., Mayor Chk NRP 548425, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Murod, S.H, M.H., Kolonel Chk NRP 14930062070666, Panitera Pengganti Munsen Bona Pakpahan, S.H, Peltu NRP 519174, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Khamdan, S.Ag.,S.H.

Letnan kolonel Chk NRP 11000013281173

Hakim Anggota I

Rizki Gunturida, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11000000640270

Hakim Anggota II

Eddy Susanto, S.H.

Mayor Chk NRP 548425

Panitera Pengganti

Munsen Bona Pakpahan, S.H.

Peltu NRP 519174

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 30 dari 30 Hal Put Nomor 67-K/PM.I-01/AU/VI/2019